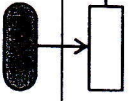
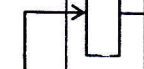
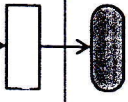


 PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN	Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh	420/ /SOP/PDK-2015 27 Januari 2014 24 Mei 2017 24 Mei 2017
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESIR SELATAN		KERALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESIR SELATAN  2017 KIFLI, S.Pd, M.Pd NIP. 19851231 198512 1 005
Nama SOP		Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS
Dasar Hukum 1. Permendikbud RI Nomor 101 Tahun 2013 tentang Juknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS tahun 2014	Kualifikasi Pelaksana	
Keterangan 1. SOP Pencairan Dana BOS	Peralatan / Perlengkapan 1. Peraturan Perundang-undangan. 2. Komputer/Laptop dan Printer. 3. Alat Tulis Kantor. 4. Lain-lain	
Peringatan Jika SOP tidak dilaksanakan maka penggunaan dana BOS tidak bisa dilaporkan penggunaannya	Pencatatan dan Pendataan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana BOS	

Uraian Prosedur		Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Bendahara BOS	Ka. Sekolah	Dinas Pendidikan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	8	9	10	11
1	Bendahara membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS				Data laporan	3 bulan	draft laporan	
2	Bendahara BOS menyerahkan laporan ke Kepala Sekolah, jika ada kesalahan diperbaiki, jika tidak kepala sekolah menandatangani Laporan				draft laporan	1 jam	laporan	
3	Kepala Sekolah menyerahkan laporan ke Bendahara				laporan	10 menit	laporan	
4	Bendahara mengantarkan laporan ke Dinas Pendidikan				laporan	1 jam	laporan	
5	Dinas Pendidikan menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS.				laporan	1 jam	laporan	